

PENETAPAN-PANITIA PEMUNGUTAN SUARA-KECAMATAN SEKO-KABUPATEN LUWU UTARA UNTUK PEMILIHAN-GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BUPATI DAN WAKIL BUPATI-LUWU UTARA TAHUN 2024

KPT KPU KABUPATEN LUWU UTARA NO. 1085 TAHUN 2024, 6 HLM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LUWU UTARA NOMOR 1085 TAHUN 2024 TENTANG PENETAPAN KOMPOSISI KEANGGOTAAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR BUPATI DAN WAKIL BUPATI PADA KECAMATAN SEKO KABUPATEN LUWU UTARA TAHUN 2024

ABSTRAK : - Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 17 ayat (4) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, bahwa dalam rangka pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Luwu Utara, maka perlu KPU Kabupaten Luwu Utara perlu menetapkan dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Seko Kabupaten Luwu Utara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2024

- Dasar Hukum Keputusan ini adalah UU. No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Perpu No. 1 Tahun 2022; UU. No. 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014, sebagaimana telah berapa kali diubah dengan UU No. 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas UU No. 1 Tahun 2025 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU No. 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi UU; PKPU No. 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; Keputusan Komisi Pemilihan Umum No. 475 Tahun 2024 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan Walikota dan Wakil Walikota.
- Lampiran Keputusan ini menetapkan nama dan mengangkat Panitia Pemungutan Suara pada Kecamatan Seko Kabupaten Luwu Utara untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur Bupati dan Wakil Bupati Luwu Utara Tahun 2024

Catatan : - Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan pada tanggal 27 Mei 2024 dan jika ada kekeliruan akan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya.